



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Maduma, Komplek Perkantoran Gido – Nias, Kode Pos : 22871  
Website : dpmptsp.niaskab.go.id | E-Mail : dpmptsp@niaskab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
( P N F )

NOMOR : 500.16.7.2/0016/PMPTSP/PNF/VIII/2025

- Berdasarkan :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2022 tentang Satu Data pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
  4. Permohonan Pemohon Nomor : 421.1/18/PB-FH/VI/2025 tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal pada PAUD KB Berlian tanggal 5 Juni 2025;
  5. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Nomor : 400.3.2/5486/DisDik/VIII/2025 tanggal 20 Agustus 2025.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias, memberikan izin kepada :

Nama Penyelenggara : Miner Waruwu  
Nama Satuan Pendidikan : PAUD KB BERLIAN  
Satuan Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Alamat Satuan Pendidikan : Desa Fadoro Hunogoa Kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias  
Nomor Induk Berusaha : 1006250086661  
Penyelenggaraan Program : Pendidikan Kelompok Bermain (KB)  
Status : Baru

Izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Gido, 22 Agustus 2025

a.n. BUPATI NIAS  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN NIAS

telah ditandatangani  
secara elektronik

F. JEFFRY W. WAU, S.Sos., M.Si.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19730522 199203 1 001

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias.